

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

2018

PERBAWASLU NO. 31, BN 2018/ NO.1566 THN 2018, 28 HLM

PERBAWASLU TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

- ABSTRAK : - Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Berdasar hal tersebut maka perlu ditetapkan Perbawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- Dasar Hukum dalam penyusunan Perbawaslu ini adalah UU No.7 Tahun 2017.
 - Dalam Perbawaslu ini diatur tentang Pengertian-Pengertian terkait Gakkumdu, Asas dan Prinsip Dasar Gakkumdu, Gakkumdu terdiri atas Gakkumdu Pusat, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri yang beranggotakan Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu berawal dari penerima temuan dan laporan di Bawaslu, kemudian dilanjutkan Pembahasan Pertama untuk menyimpulkan apakah temuan dan laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan menentukan pasal yang disangkakan, Pembahasan Kedua untuk menyimpulkan temuan dan laporan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu, Pembahasan Ketiga untuk menyimpulkan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Pembahasan Keempat untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan. Perbawaslu ini juga mengatur Terkait Struktur Organisasi Gakkumdu, Sekretariat Gakkumdu, Jangka Waktu Gakkumdu, Kajian Pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Rapat Pleno Pengawas Pemilu, Penyidikan, Penuntutan, Praperadilan, Administrasi Gakkumdu, Pelatihan, Sosialisasi Publikasi dan Konsultasi di Gakkumdu, Supervisi, pembinaan dan Laporan Gakkumdu, Pendanaan Gakkumdu.

- CATATAN :
- Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2018 dan ditetapkan tanggal 23 November 2018.
 - Pada saat Perbawaslu ini mulai berlaku, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 37 hlm.